

Kepada Yang Terhormat,
Bapak. Sigit Swasono, M.Kom, MM
c.q
Ibu. Dwi Astuti R, M.Kom

Hal : Permohonan Transfer BPJS Kesehatan - UNM

Mohon pada tanggal 15 Oktober 2025 ini untuk dilakukan transfer iuran BPJS Kesehatan ke norek tersebut dibawah ini :

No	Nama	Norek	Nominal	Bank	Ket
1	Yayasan Indonesia Nusa Mandiri	8988890001135018	Rp 11.318.542	Mandiri	Iuran Okt 2025
Jumlah			Rp 10.773.704		

Demikian permohonan ini disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 2 Oktober 2025
Kepala Divisi SDM



Efriadi, M.Kom, MM

Yth. YAYASAN INDONESIA NUSA MANDIRI
 JL. DEWI SARTIKA NO. 77 CAWANG
 KOTA JAKARTA TIMUR
 13630

Nomor Virtual Account Virtual Account Number	Jumlah yang Harus Dibayarkan Amount Due To be Paid	Jumlah Pegawai Number of Employees	Jumlah Tanggung Number of Dependent	Tanggal Cetak Statement Date	Tanggal Jatuh Tempo Payment Due Date
BNI :888890001135018 BRI :888890001135018 MDR :888890001135018 BTN :888890001135018	Rp. 10.773.704	39	35	29/09/2025	10/10/2025

Tanggal Transaksi Transaction date	Keterangan Transaksi Transaction Description	Jumlah Amount
	Saldo Awal Tagihan <i>Previous Balance</i>	Rp. 11.318.542
08/09/2025	Pembayaran <i>Previous Payment</i>	Rp. 11.318.542 CR
01/10/2025	Premi Iuran <i>Contribution</i>	Rp. 10.773.704
Total Tagihan <i>Total Balance</i>		Rp. 10.773.704

Kolektibilitas Lancar
Collectibility Current
Syarat dan Ketentuan:

- Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank BNI, BRI, Mandiri, atau BTN dengan mencantumkan Nomor Virtual Account sebagaimana tertera di atas.
- Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank lain (Kliring/RTGS) dengan mencantumkan Nomor Virtual Account sebagaimana tertera di atas dikuti nama Badan Usaha (besar biaya ditetapkan oleh masing-masing Bank).
- Pembayaran paling lambat diterima oleh BPJS Kesehatan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 10 setiap bulannya.
- Pembayaran melalui bank lain akan efektif diterima BPJS Kesehatan 2 s.d. 3 hari kerja setelah pembayaran dilakukan.
- Untuk menghindari keterlambatan, silahkan lakukan pembayaran 2 s.d. 3 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo.
- Apabila terjadi perbedaan total tagihan, mohon menghubungi Kantor Cabang BPJS Kesehatan untuk melakukan rekonsiliasi sebelum tanggal 20 bulan berjalan. Kelebihan/kekurangan dari hasil rekonsiliasi akan diperhitungkan pada tagihan bulan berikutnya.
- Dalam hal terdapat keterlambatan pembayaran iuran lebih dari 1 (satu) bulan, penjaminan peserta dibatalkan sementara.
- Apabila dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan aktif kembali, Badan Usaha wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap yang dipolehinya sebesar 5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak.

Terima kasih atas partisipasi Anda dalam program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat

"Dengan gotong royong semua tertolong"